



PUTUSAN

Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG KUPANG, yang diwakili oleh Direktur, Ricky Faerus, berkedudukan di Jalan Gedung Bank Sinar Mas, Lantai 3, Jalan Flores, Nomor 08, Oeba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christ B. M. Johannis, Branch Manager Mobil PT Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang Kupang, dan kawan, berkantor di Jalan Gedung Bank Sinar Mas, Lantai 3, Jalan Flores, Nomor 08, Oeba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIDIMUS MARIANUS KOLO, bertempat tinggal di Jalan R. W. Monginsidi, RT/RW 014/004, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robertus Salu, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Robert Salu, S.H., M.H. dan Partners, berkantor di Jalan Kirap Remaja, RT/RW 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan cara melakukan *closed* status karyawan Penggugat semenjak tanggal 2 Februari 2022 merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Membayar uang pesangon dengan masa kerja 9 tahun 11 bulan (9 bulan upah x Rp5.150.000,00 = Rp46.350.000,00);
 - b. Membayar uang penghargaan dengan masa kerja 9 tahun 11 bulan (4 bulan upah x Rp5.150.000,00 = Rp20.600.000,00);
 - c. Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp66.950.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Kpg, tanggal 17 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perusahaan PT Sinar Mas Multifinance Tahun 2020-2022;
3. Menyatakan hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak 2 Februari 2022;
4. Menghukum Tergugat sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja sesuai Pasal 156 ayat (1, 2 dan 3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan Pasal 40 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan (terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang pesangon dengan masa kerja 12 tahun 4 bulan (9 bulan upah) x Rp5.150.000,00 = Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
 2. Uang penghargaan dengan masa kerja 12 tahun 4 bulan (5 bulan upah) x Rp5.150.000,00 = Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp72.100.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 17 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Kpg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2023 dihubungkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan cara Penggugat tidak dapat melakukan absensi lagi, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan tugas dan pekerjaannya;

Bahwa Penggugat yang merupakan pekerja tetap pada Tergugat dan telah bekerja dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun dan kemudian diputus hubungan kerja oleh Tergugat, maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penerapan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021) adalah dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Kpg, harus diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke 4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti diputus hubungan kerja oleh Tergugat pada tanggal 21 Januari 2022, dikarenakan Penggugat ditemukan mabuk parah hingga dibawa ke Polsek Sukawati (*vide* bukti T-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Edgar Allan Manongga dan Adrianus Bukifan) dan terhadap dalil adanya peristiwa Penggugat telah mabuk parah tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya;

Bahwa tindakan Penggugat yang mabuk-mabukan hingga mengganggu lalu lintas dan tentu saja berdampak negatif pada

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, karena permasalahan Penggugat telah melibatkan pihak Polisi Sektor Sukawati, meskipun tidak terjadi di dalam lingkungan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 58 Peraturan Perusahaan PT Sinar Mas Multifinance, maka patut dan adil Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan hak-hak sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021);

Bahwa hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah:

Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.150.000,00$ = Rp23.175.000,00

Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}5.150.000,00$ = Rp25.750.000,00

Jumlah = Rp48.925.000,00

(empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG KUPANG tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG KUPANG** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Kpg, tanggal 17 Februari 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perusahaan PT Sinar Mas Multifinance Tahun 2020-2022;
 3. Menyatakan hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak 2 Februari 2022;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja seluruhnya Rp48.925.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-PHI/2023